



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1119/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukriansyah als Sukri Bin Berkat
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Alalak Utara, Gg. Madarasah Rt.11, Kel. Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sukriansyah als Sukri Bin Berkat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1119/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRIANSYAH Bin BERKAT** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"***. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRIANSYAH Bin BERKAT** dengan pidana selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 100 (seratus) butir Zenit
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUKRIANSYAH Als SUKRI Bin BERKAT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jl. Alalak Utara Rt. 13, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari adanya laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi Riduan dan saksi Aswar (anggota polsekta Banjarmasin Utara) dari laporan masyarakat tersebut bahwa terdakwa yang mengedarkan/ memperjualbelikan obat-obatan yang izin peredarannya telah dicabut kemudian saksi Riduan dan saksi Aswar dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan ternyata sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan informasi yang dimaksud lalu saat itu saksi Riduan menyamar sebagai pembeli lalu mendatangi terdakwa dan mengobrol dengan terdakwa lalu saksi Riduan bertanya kepada terdakwa apakah sdr ada menjual Zenit lalu dijawab terdakwa ada, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Riduan "berapa Gerang handak (berapa maunya) lalu saksi Riduan jawab 1 Box, kemudian terdakwa mengatakan harganya Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Riduan menyerahkan uangnya lalu terdakwa pergi dan menyuruh saksi Riduan untuk menunggu tidak lama kemudian datang terdakwa membawa bungkus warna hitam lalu dibuka dighadapan terdakwa ternyata berisi 1 box obat Zenit/Carnophen saat itu terdakwa pergi langsung saksi Riduan peluk dari belakang dan berhasil kabur kearah Gang dan masuk ke semak-semak sedangkan saksi Aswar mengamati sekitar 15 menit juga tidak berhasil menemukannya terdakwa 3 hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap/diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Utara.

Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat-obatan tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulanan dalam menjual/ mengedarkan obat-obatan tersebut, dengan keuntungan perboxnya sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga eceran Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) perbutirnya dengan keuntungan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut, serta terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau kewenangan dalam menjual bahan sediaan farmasi yang dikeluarkan oleh KPT (Kantor Perijinan Terpadu) dengan rekomendasi Dinas Kesehatan Setempat;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Banjarmasin Utara ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Alalak Utara Rt. 13, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, saksi bersama rekan saksi dari Polsek Banjarmasin Utara telah menangkap terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat carnophen/zenit yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa biasa mengedarkan/ memperjualbelikan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan yang izin peredarannya telah dicabut kemudian saksi dan rekan saksi dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan, dengan cara sdr. Riduan (Polsek Banjarmasin Utara) menyamar sebagai pembeli lalu mendatangi terdakwa dan mengobrol dengan terdakwa lalu sdr. Riduan bertanya kepada terdakwa apakah sdr ada menjual Zenit lalu dijawab terdakwa ada, selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. Riduan "berapa Gerang handak (berapa maunya) lalu sdr. Riduan jawab 1 Box, kemudian terdakwa mengatakan harganya Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Riduan menyerahkan uangnya, lalu terdakwa pergi dan menyuruh sdr. Riduan untuk menunggu tidak lama kemudian datang terdakwa membawa bungkus warna hitam lalu dibuka dighadapan terdakwa ternyata berisi 1 box obat Zenit/Carnophen saat itu terdakwa pergi langsung sdr. Riduan peluk dari belakang dan berhasil kabur kearah Gang dan masuk ke semak-semak sedangkan saksi mengamati sekitar 15 menit juga tidak berhasil menemukannya terdakwa 3 hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap/diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Utara;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophen tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Aswar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polsek Banjarmasin Utara telah menangkap terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat carnophen/zenit yang tidak memiliki izin edar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Alalak Utara Rt. 13, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.;
- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa biasa mengedarkan/ memperjualbelikan obat-obatan yang izin peredarannya telah dicabut kemudian saksi dan rekan saksi dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan, dengan cara saksi menyamar sebagai pembeli lalu mendatangi terdakwa dan mengobrol dengan terdakwa lalu saksi bertanya kepada terdakwa apakah sdr ada menjual Zenit lalu dijawab terdakwa ada, selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. Riduan "berapa Gerang handak (berapa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maunya) lalu saksi jawab 1 Box, kemudian terdakwa mengatakan harganya Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uangnya, lalu terdakwa pergi dan menyuruh saksi untuk menunggu tidak lama kemudian datang terdakwa membawa bungkusan warna hitam lalu dibuka dighadapan terdakwa ternyata berisi 1 box obat Zenit/Carnophen saat itu terdakwa pergi langsung saksi peluk dari belakang dan berhasil kabur ke arah Gang dan masuk ke semak-semak sedangkan saksi Riduan mengamati sekitar 15 menit juga tidak berhasil menemukannya, 3 hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap/diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Utara;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophen tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Banjarmasin Utara karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat carnophen/zenit yang tidak memiliki izin edar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Alalak Utara Rt. 13, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa datangi oleh seorang Pembeli (anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran) dan mengobrol dengan terdakwa lalu pembeli bertanya kepada terdakwa apakah sdr ada menjual Zenit lalu dijawab terdakwa ada, selanjutnya terdakwa bertanya kepada pembeli "berapa Gerang handak (berapa maunya) lalu pembeli jawab 1 Box, kemudian terdakwa mengatakan harganya Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pembeli menyerahkan uangnya, lalu terdakwa pergi dan menyuruh pembeli untuk menunggu tidak lama kemudian datang terdakwa membawa bungkusan warna hitam lalu dibuka dighadapan terdakwa ternyata berisi 1 box obat Zenit/Carnophen saat itu terdakwa pergi langsung pembeli peluk dari belakang dan berhasil kabur ke arah Gang dan masuk ke semak-semak dan terdakwa berhasil melarikan diri, namun 3 hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap/diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal mengedarkan Carnophen dilakukan tanpa izin.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, barang bukti mana adalah sebagai berikut :

- 100 (seratus) butir Zenit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Banjarmasin Utara diantaranya saksi Riduan dan saksi Aswar karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat carnophen/zenit yang tidak memiliki izin edar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Alalak Utara Rt. 13, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;
- Bahwa kejadiannya bermula terdakwa ddatangi oleh seorang Pembeli (anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran) dan mengobrol dengan terdakwa lalu pembeli bertanya kepada terdakwa apakah sdr ada menjual Zenit lalu dijawab terdakwa ada, selanjutnya terdakwa bertanya kepada pembeli "berapa Gerang handak (berapa maunya) lalu pembeli jawab 1 Box, kemudian terdakwa mengatakan harganya Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pembeli menyerahkan uangnya, lalu terdakwa pergi dan menyuruh pembeli untuk menunggu tidak lama kemudian datang terdakwa membawa bungkusan warna hitam lalu dibuka dighadapan terdakwa ternyata berisi 1 box obat Zenit/Carnophen saat itu terdakwa pergi langsung pembeli peluk dari belakang dan berhasil kabur kearah Gang dan masuk ke semak-semak sedangkan saksi mengamati sekitar 15 menit juga tidak berhasil menemukannya terdakwa 3 hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap/diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan Carnophen dilakukan tanpa izin.
- *Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan kefarmasian.*
- Bahwa obat carnophen / zenit tersebut adalah tidak memiliki ijin edarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena dari diri terdakwa oleh Polisi telah ditemukan 100 (seratus) butir Carnophen/Zenit dimana obat tersebut tidak memiliki izin edarnya, obat



tersebut ada pada terdakwa dengan maksud akan dijual *dan mendapat keuntungan*.

Menimbang, bahwa Obat carnophen / zenit adalah salah satu bentuk sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan (menjual) Obat carnophen / zenit tersebut adalah merupakan bagian kehendak dari terdakwa dan kehendak tersebut adalah untuk mewujudkan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tanpa ijin edar, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua menjadi terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsure yang terkandung dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka untuk adilnya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan terdakwa telah menjalani tahanan Rutan maka lamanya terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkannya dari tahanan maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 100 (seratus) butir Carnophen/Zenit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan, khususnya Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sukriansyah Als Sukri Bin Berkat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (....) tahun, dan pidana denda sebesar Rp..... (..... Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan hukuman kurungan selama (.....) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 100 (seratus) butir Carnophen / Zenit, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami, Hj. Rosmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANDE NATHALINA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Yudi Iswanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Hj. Rosmawati, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANDE NATHALINA, SH